



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING & PERJANJIAN NASABAH

Account Opening Form & Client Agreement

PT Equity Sekuritas Indonesia

Wisma Hayam Wuruk Lt. 12. Jl. Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120

P. (62-21) 8063 2800. F. (62-21) 384 0041

Website : <http://www.esi-on.com>; E-mail : cs@esi-on.com

Stockbroking - Underwriting - Investment Management

[Perorangan / Individual]

Nama Nasabah <i>Client Name</i>	:
Jenis Rekening / Nomor Rekening * <i>Account Type / Account Number</i>	:	
Reguler / <i>Reguler Trading</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
On-line / <i>On-line Trading</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Marjin / <i>Margin Trading</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama Sales <i>Sales Name</i>	:
	Kode Agen : <i>Agent Code</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tanggal Bertemu Nasabah <i>Meet Client On</i>	:
Diperkenalkan oleh <i>Introduced by</i>	:

Pantai Indah Kapuk

Galeri Niaga Mediterania

Blok X-3 Kav. No. A-8i

Jakarta 14460

T. (62-21) 588 2735

F. (62-21) 588 3898



Dokumen Harus Dilengkapi / Dilampirkan
Document must be Completed/Submitted
PERORANGAN
Individual

No. No.	Data / Dokumen Data / Document	Dilampirkan Submitted
1	Formulir Pembukaan Rekening Efek <i>Account Opening Form</i>	
2	a. Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/Beli Efek <i>Agreement of Account Opening for Share Sale / Buy Transactions</i>	
	b. Syarat & Ketentuan Trading Via Internet (bila berlaku) <i>Terms & Conditions on Internet Trading (if application)</i>	
3	Fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (dan Pasangan) <i>Copy of ID / Passport / Temporary/Permanet Stay Permit (and Spouse)</i>	
4	Fotokopi NPWP, jika menggunakan NPWP pasangan harap dilampirkan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) <i>Copy of NPWP, if use Spouse's NPWP please attached Copy of KK</i>	
5	Fotokopi Cover Buku Tabungan & Fotokopi Laporan Keuangan 3 Bulan Terakhir <i>Copy of Cover Savings Passbook & Copy Financial Report for the last 3 (three) months</i>	
6	Karyawan : Surat Keterangan dari Perusahaan / Kartu Nama <i>Employee : Proof of Employment / Name Card</i>	
7	Kartu Contoh tanda Tangan <i>Signature Specimen Card</i>	
8	Surat Pernyataan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah <i>Know Your Customers (KYC) Confirmation Letter</i>	
9	Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah <i>Investor's Fund Account Opening Form</i>	
10	Formulir Pembukaan Sub - Rekening efek di KSEI <i>Form Opening Sub-Account at Indonesian Central Securities Depository (KSEI)</i>	

Dicek oleh Administrasi Cabang
Checked by Branch Administration

DATA PEKERJAAN (lanjutan) / OCCUPATION DATA (Continued from previous page)

Status Pekerjaan / Job Status : Tetap / Permanent Kontrak / Contract Honorer / Honorary Paruh Waktu / Part Time Lainnya, jelaskan / Others, please specify _____

Nama Perusahaan/Tempat Usaha / Company/Business Name : _____

Bidang Usaha / Line of Business :

Jasa Keuangan / Financial Service Asuransi / Insurance Reksa Dana / Mutual Fund Perusahaan Efek / Securities Company Dana Pensiun / Pension Fund

Pertambangan / Mining Industri / Industry Yayasan / Foundation Transportasi / Transportation Jasa, sebutkan / Service, please specify _____

Perkebunan / Plantation Profesional / Professional Kontraktor / Contractor Perdagangan / Trading Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

Jabatan/Position :

Pemilik / Owner Komisaris / Commissioner Direktur / Director Manajer / Manager Pengawas / Supervisor Pegawai / Staff Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

Bagian / Divisi / Department/Division : _____

Alamat Perusahaan/Tempat Usaha / Company/Business Address : _____

Kota / City _____ Kode Pos / Zip Code _____

Propinsi / Province _____ Negara / Country _____

No. Telp. Kantor/Usaha / Office/Business Phone No. : _____ Alamat E-mail : _____

No. Faksimili Kantor/Usaha / Office/Business Facsimile No. : _____ Lama Bekerja / Usaha : Tahun / Year Bulan / Months

Penghasilan Utama/Kotor/Thn / Primary Income / Gross / Annum (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 25 Juta / < 25 Million 25-100 Juta / 25-100 Million 100-250 Juta / 100-250 Million 250-500 Juta / 250-500 Million 500 Juta - 1 Milyar / 500 Million - 1 Billion > 1 Miliar / > 1 Billion

Sumber Penghasilan Utama / Primary Income Source : Hasil Usaha / Business Profit Hasil Investasi / Proceed from Investment Orang Tua/Anak / Grant from Parents/Kids Gaji / Salary Bunga / Interest Suami/Istri / Grant from Spouse Warisan / Inheritance Lotere / Lotery Pinjaman / Loan Deposito / Fixed Deposit Lainnya, jelaskan / Others, please specify _____

Penghasilan Tambahan/Kotor/Thn / Additional Income / Gross / Annum (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 25 Juta / < 25 Million 25-100 Juta / 25-100 Million 100-250 Juta / 100-250 Million 250-500 Juta / 250-500 Million 500 Juta - 1 Milyar / 500 Million - 1 Billion > 1 Miliar / > 1 Billion

Sumber Penghasilan Tambahan / Additional Income Source : Hasil Usaha / Business Profit Hasil Investasi / Proceed from Investment Orang Tua/Anak / Grant from Parents/Kids Gaji / Salary Bunga / Interest Suami/Istri / Grant from Spouse Warisan / Inheritance Lotere / Lotery Pinjaman / Loan Deposito / Fixed Deposit Lainnya, jelaskan / Others, please specify _____

Pengeluaran Per Bulan / Expenditure per Month (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 5 Juta / < 5 Million 5-10 Juta / 5- 10 Million 10-25 Juta / 10-25 Million 25-50 Juta / 25-50 Milion 50 - 100 Juta / 50 - 100 Milion > 100 Juta / > 100 Million

DATA PEKERJAAN PASANGAN / ORANG TUA (Occupation Data of Spouse / Parents)
(Wajib Diisi Jika Telah Menikah atau Masih Pelajar atau Mahasiswa (Must Be Filled for Those Married or Student or College Student))

Nama sesuai identitas / Full Name According to Identity : _____

Hubungan / Relationship : Suami / Husband Istri / Wife Ayah / Father Ibu / Mother Lainnya, jelaskan / Others, please specify _____

Jenis Kartu Identitas / Type of Identity Card : KTP / ID Card Paspor / Passport Kitas/Kitap / Temporary/Permanent Stay Permit

Nomor Identitas / Id Number : _____ Masa Berlaku / Expired Date - - Seumur Hidup / Lifetime

Tempat Lahir / Place of Birth : _____ Tanggal Lahir / Date of Birth - -

No. Telepon Genggam / Handphone No. : _____ NPWP / Tax Registration No : _____

DATA PEKERJAAN PASANGAN / ORANG TUA (Occupation Data of Spouse / Parents)
(Lanjutan/Continued from previous page)

Pekerjaan/Occupation : Pelajar/Mahasiswa/i Pupil/College Student Ibu Rumah Tangga House Wife Karyawan Swasta Employee Pegawai Negeri Civil Servant

Pensiunan Retired Dosen/Pengajar Lecturer/Teacher TNI/Polri Military/Police BUMN/BUMD State-Owned Company Officer

Wiraswasta Entrepreneur Professional Professional Lainnya, sebutkan Others, please specify _____

Status Pekerjaan Job Status : Tetap Permanent Kontrak Contract Honorer Honorary Paruh Waktu Part Time Lainnya, jelaskan Others, please specify _____

Nama Perusahaan/Tempat Usaha Company/Business Name : _____

Bidang Usaha / Line of Business :

Jasa Keuangan Financial Service Asuransi Insurance Reksa Dana Mutual Fund Perusahaan Efek Securities Company Dana Pensiun Pension Fund

Pertambangan Mining Industri Industry Yayasan Foundation Transportasi Transportation Jasa, sebutkan Service, please specify _____

Perkebunan Plantation Professional Professional Kontraktor Contractor Perdagangan Trading Lainnya, sebutkan Others, please specify _____

Jabatan/Position :

Pemilik Owner Komisaris Commissioner Direktur Director Manajer Manager Pengawas Supervisor Pegawai Staff Lainnya, sebutkan Others, please specify _____

Bagian / Divisi Department/Division : _____

Alamat Perusahaan/Tempat Usaha Company/Business Address : _____

Kota City _____ **Kode Pos Zip Code** _____

Propinsi Province _____ **Negara Country** _____

No. Telp. Kantor/Usaha Office/Business Phone No : _____ **Alamat E-mail : E-mail Address** : _____

No. Faksimili Kantor/Usaha Office/Business Facsimile No : _____ **Lama Bekerja/Usaha : Length of Work/Business** : Tahun Year Bulan Months

Penghasilan Utama/Kotor/Thn Primary Income / Gross / Annum (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 25 Juta < 25 Million 25-100 Juta 25-100 Million 100-250 Juta 100-250 Million 250-500 Juta 250-500 Million 500 Juta - 1 Miliar 500 Million - 1 Billion > 1 Miliar > 1 Billion

Sumber Penghasilan Utama Primary Income Source : Hasil Usaha Business Profit Hasil Investasi Proceed from Investment Orang Tua/Anak Grant from Parents/Kids Gaji Salary Bunga Interest

Suami/Istri Grant from Spouse Warisan Inheritance Lotere Lottery Pinjaman Loan Deposito Fixed Deposit

Lainnya, jelaskan Others, please specify _____

Penghasilan Tambahan/Kotor/Thn Additional Income / Gross / Annum (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 25 Juta < 25 Million 25-100 Juta 25-100 Million 100-250 Juta 100-250 Million 250-500 Juta 250-500 Million 500 Juta - 1 Miliar 500 Million - 1 Billion > 1 Miliar > 1 Billion

Sumber Penghasilan Tambahan Additional Income Source : Hasil Usaha Business Profit Hasil Investasi Proceed from Investment Orang Tua/Anak Grant from Parents/Kids Gaji Salary Bunga Interest

Suami/Istri Grant from Spouse Warisan Inheritance Lotere Lottery Pinjaman Loan Deposito Fixed Deposit

Lainnya, jelaskan Others, please specify _____

Pengeluaran Per Bulan Expenditure per Month (Dalam Jutaan/in Million) Rupiah : < 5 Juta < 5 Million 5-10 Juta 5- 10 Million 10-25 Juta 10-25 Million 25-50 Juta 25-50 Million 50 - 100 Juta 50 - 100 Million > 100 Juta > 100 Million

KORESPONDEN / Corespondence
(Harus Diisi Lengkap / Must be Completed)

Alamat Surat Menyurat Mailing Address : Sesuai Alamat Identitas Id Card Address Alamat Tempat Tinggal Residence Address Alamat Kantor Office Address

Alamat lain : Others Address _____

Kota City : _____ **Kode Pos Zip Code** : _____ **Propinsi Province** : _____ **Negara Country** : _____

Konfirmasi Transaksi Harian (pilih salah satu) Daily Trade Confirmation (please select one) : Email By E-mail Faksimili By Facsimile Alamat Surat Menyurat Mailing Address

Konfirmasi Bulanan (pilih salah satu) Monthly Statement (please select one) : Email By E-mail Faksimili By Facsimile Alamat Surat Menyurat Mailing Address

PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (On Line Trading)*)

Apakah Anda ingin mengaktifkan fungsi Perdagangan melalui Internet di Rekening Anda ? Jika iya, silakan berikan alamat E-mail
Do you wish to activate Internet Trading function in your trading account ? If yes, please provide E-mail Address

Ya Yes Tidak No Alamat E-mail E-mail Address _____

Untuk Tujuan Verifikasi (silakan diisi kedua pertanyaan dibawah ini :)
For Verification Purpose (Please fill in all two items)

1. Nama gadis Ibu Kandung : _____
Mother's maiden name

2. Keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yang tidak serumah :
Family member that can be contacted in case of emergency

- Nama Lengkap : _____
Full name

Hubungan : _____
Relationship with Client

- Alamat : _____
Address

No.Telepon / Handphone : _____
Phone / Mobile number

User ID : * Diisi Oleh PT Equity Sekuritas Indonesia
To be Completed by PT Equity Sekuritas Indonesia

*) Harap hati-hati membaca Syarat dan Ketentuan di Syarat dan Ketentuan mengenai Internet Trading di PT Equity Sekuritas Indonesia
Please carefully read The Terms & Condition of Internet Trading of PT Equity Sekuritas Indonesia

PROFIL RESIKO & LATAR BELAKANG (Risk Profile & Invesment Background)
(Harus Diisi Lengkap / Must be Completed)

Sumber Dana Transaksi : Hasil Usaha Business Profit Hasil Investasi Proceed from Investment Orang Tua/Anak Grant from Parents/Kids Gaji Salary Bunga Interest
 Suami/Istri Grant from Spouse Warisan Inheritance Lotere Lotery Pinjaman Loan Deposito Fixed Deposit
 Lainnya, jelaskan _____
Others, please specify

Pengalaman Investasi : Belum Never Saham Equity Obligasi Bonds Reksadana Mutual Funds Derivatif Derivatives Lainnya _____
Investment Experience

Tujuan Investasi (Beri Nomor Urut) : _____
Investment Objective (Please Indicate Number Of Priority)

Spekulasi Speculation Apresiasi Harga Price Increase Pendapatan Income Jangka Waktu Panjang Long Term Investment Lainnya, jelaskan _____
Others, please specify

Toleransi Resiko : Menghindari Resiko Risk Averse Tidak Mempertimbangkan Resiko Risk Neutral Menyukai Resiko Risk Taker
Risk Tolerance

INSTRUKSI KHUSUS/ Special Instruction (Harus Diisi Lengkap / Must be Completed)

Apabila ada pembayaran atas transaksi jual/penerimaan deviden, dll, harap :
Should there be sale/receipt of dividend, etc. please :

Disimpan di rekening dana nasabah untuk kepentingan transaksi, penarikan dana akan saya ajukan secara tertulis
(Keep the fund in my own Customer account for future transactions, withdrawal request will be made in writing)

Transfer ke Bank
Transfer to my Bank Account

Jenis Rekening : Tabungan Savings Giro Checking Mata Uang : _____
Account Type Account Currency

Nama Pemilik Rekening : _____
Account Name

Nomor Rekening : _____
Account Number

Nama Bank/Bank Name : _____ Cabang/Branch : _____

Kota/City : _____

JAMINAN / Deposit

Saya bersedia memberikan jaminan berupa
(I am willing to deposit in the form of :

Jaminan tunai/Cash Deposit Rp. _____

Jaminan saham/share deposit
(Tanda Terima Saham Terlampir/Receipt of share attached) 1. Saham / Share Name _____
2. Jumlah / Quantity _____

PERNYATAAN /Declaration

1. Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami menjamin bahwa semua data dan informasi dalam formulir ini sudah benar dan lengkap serta tidak ada informasi material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening efek ini;
By signing this Securities Account Opening Application form, I/we guarantee and warrant that all of the information supplied in this opening form and all other information requested by Equity Sekuritas Indonesia are complete, accurate and truthful and there is(are)no material information was hidden pertaining to this Securities Account Opening Application form;
2. Saya/kami memahami, menyetujui dan mengizinkan Equity Sekuritas Indonesia untuk, tetapi tidak terbatas pada, memperoleh, menggali, meminta informasi dan melakukan konfirmasi apapun dan kepada pihak manapun serta pemeriksaan silang, terkait dengan kebenaran, keabsahan dan konsistensi data, informasi dan dokumen yang saya/kami berikan kepada Equity Sekuritas Indonesia;
I/we understand, accept and allow Equity Sekuritas Indonesia, but are not limited, to acquire, explore, ask for the information and to confirm any and to any party and to cross check, in related with the truth, validity and consistency of data, information and documents that I/we give to Equity Sekuritas Indonesia;
3. Saya/kami telah membaca dan memahami semua syarat dan kondisi dalam formulir ini dan diterimanya formulir ini tidak menjamin akan disetujuinya pembukaan rekening efek;
I/we has/ have read and fully understood the terms and conditions set forth in this application and receiving this application by Equity Sekuritas Indonesia does not represent acceptance to open the account at the company;
4. Equity Sekuritas Indonesia berhak menolak formulir ini tanpa harus memberikan alasan apapun;
Equity Sekuritas Indonesia serves the right to reject this application without further explanation;
5. Saya/kami mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek (Perorangan/Institusi) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (terlampir);
I/we acknowledge and agree that the Individual / Institution Securities Account Opening Form is wholly inseparable from Securities Account Opening Agreement (attached);
6. Saya/kami menjamin bahwa pembukaan rekening efek ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau pendanaan terorisme dan tidak dilakukan untuk mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK;
I /we guarantee that the opening of a securities account is not intended and / or directed in an effort to commit Money Laundering and / or the funding of terrorism and not done to deceive, obfuscate or avoid reporting to the INTRAC (the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center);
7. Saya menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari;
I declare that the asset deposited in this account securities conform with the Law No. 8 year of 2010 regarding Prevention and Anti Money Laundering Activity Law including all of it's future amendments;
8. Saya/kami setuju bahwa Equity Sekuritas Indonesia hanya akan melakukan pembayaran atas hasil transaksi, keuntungan atau pembayaran lainnya ke rekening bank saya/kami yang terdaftar, Equity Sekuritas Indonesia berhak menolak pembayaran apapun ke pihak ketiga;
I/we agree that Equity Sekuritas Indonesia will only pay all party or transaction proceeds, gain or payment to my/our own reregistered bank account, Equity Sekuritas Indonesia serves the right to refuse any payment to any other third party bank account;
9. Saya/kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan diluar pengetahuan Equity Sekuritas Indonesia;
I/we are full responsible in the case of any act of money laundering conducted outside the company's knowledge;
10. Saya/kami memahami bahwa dibutuhkan sekitar waktu 3 hari bursa untuk proses pembukaan rekening efek (atau pengaktifan kembali rekening efek), setelah disetujui oleh manajemen Equity Sekuritas Indonesia;
I/we understand that securities account opening (or re-activated securities account) process takes about 3 bourse day after being approved by the management of PT Equity Sekuritas Indonesia ;
11. Saya telah bertatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh Equity Sekuritas Indonesia.
I have met face-to-face with the appointed officer of Equity Sekuritas Indonesia

_____, - - 20

Kota & Tanggal / City & Date

Materai
Rp. 6.000,-

Nama & Tanda tangan (sesuai dengan identitas)
Name & Signature (same as ID)



PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING

Reguler Trading* :

Online Trading* :

*) Diisi Oleh PT Equity Sekuritas Indonesia

Perjanjian Pembukaan Rekening (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. **PT Equity Sekuritas Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Wisma Hayam Wuruk Lt. 12 Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10220, untuk selanjutnya disebut “Perusahaan”

Dengan

2. **Nasabah**, yang datanya telah disebutkan pada Formulir, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut “Nasabah”

Perusahaan dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”, sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Persyaratan dan ketentuan yang akan ditandatangani Nasabah dan Perusahaan, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor IKNB.
3. **Efek** adalah surat-surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, atau, kontrak berjangka atas atau setiap derivatif dari surat-surat berharga tersebut.
4. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (“LPP”)** adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.
6. **Lembaga Kliring dan Penjaminan (“LKP”)** adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek.
7. **Bank Pembayar** adalah Bank umum yang ditunjuk oleh LPP menyimpan dana Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Efek dan melakukan pembayaran semua kewajiban Nasabah atas transaksi Efek yang telah dilakukan oleh Nasabah.
8. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
9. **Formulir** adalah isian informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sehubungan dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening Nasabah.
10. **Jaminan** atau *collateral* adalah sejumlah dana dan atau Efek milik Nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi.
11. **Batas Transaksi (Trading Limit)** adalah jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan besar jaminan dan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.
12. **Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai transaksi Efek pada Rekening Efek yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang melakukan transaksi Efek tanpa Fasilitas Marjin.
13. **Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pengadministrasian dan pengelolaan Dana Nasabah dalam Rekening Dana berkaitan dengan Transaksi Efek Nasabah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah.
14. **Persyaratan dan Ketentuan Produk Lainnya** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai produk lainnya yang berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang memanfaatkan produk tersebut.

15. **Rekening Efek** adalah rekening Efek yang dibuka oleh Nasabah yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Efek tanpa Fasilitas Marjin.
16. **Rekening Nasabah** adalah satu atau lebih atau seluruh rekening-rekening yang dibuka atas nama Nasabah di Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Efek Regular dan atau Sub Rekening Dana. **Laporan Rekening** (*statement of account*) adalah Laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Nasabah selama satu bulan berjalan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Nasabah pada posisi akhir bulan yang bersangkutan.
17. **Saldo Debet** adalah saldo dalam Rekening Nasabah yang menunjukkan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
18. **Saldo Kredit** adalah saldo dalam Rekening Efek Nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan kepada Nasabah.
19. **Transaksi Efek Nasabah** adalah seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi pada Rekening Efek.

Pasal 2 **Pembukaan Rekening**

1. Dengan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui untuk membuka rekening-rekening atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk kepentingan kegiatan Transaksi Efek Nasabah yang akan dilakukan oleh dan/atau atas dasar perintah dari Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berikut perubahan dan lampirannya (apabila ada).
2. Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan semua dokumen pendukung dan hal lainnya yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian ini dan persyaratan dan ketentuan (i) Transaksi Efek pada Rekening Efek Regular dan/atau (ii) Sub Rekening Dana dan/atau (iii) Produk lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan di kemudian hari; yang akan dipilih dan disetujui oleh Nasabah dengan menandatangani Persyaratan dan Ketentuan tersebut, dan Nasabah menyadari bahwa Perusahaan berhak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam rangka memenuhi Prinsip Mengenai Nasabah.
3. Nasabah menyetujui :
 - a. atas Rekening Efek yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah setelah Pembukaan Rekening Efek disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan Jaminan kepada Perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, kecuali:
 - i) untuk kegiatan membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek.
 - ii) Memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum Nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan
 - iii) Membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.atas dasar jumlah Jaminan yang disetorkan, Perusahaan menentukan Batas Transaksi yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan nilai Jaminan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan.
 - b. atas pembukaan Sub Rekening Efek di LPP oleh Perusahaan atas nama Nasabah, serta pemberian kartu AKSes.
 - c. atas penerbitan Nomor Identitas Tunggal Nasabah (*Single Investor Identification Number/SID*) oleh LPP dan pencatatanya ke dalam Rekening Efek Nasabah di Perusahaan, pada saat proses pembukaan Sub Rekening Efek di LPP.
 - d. atas Rekening Dana yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat menarik dan/atau menyetorkan dana dari atau ke Rekening Dana Nasabah (RDN) apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek dan Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana. Perusahaan akan membuka Rekening Efek dan Rekening Dana untuk Nasabah pada saat yang bersamaan.
 - e. atas rekening lainnya yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau memperoleh fasilitas sehubungan kegiatan yang berhubungan dengan rekening tersebut apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku bagi rekening tersebut dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur didalamnya.

Pasal 3 **Pemberian Kuasa**

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Perusahaan untuk :
 - A) Membuka dan memelihara Rekening Nasabah pada Perusahaan untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas, atau berhubungan dengan Efek;
 - B) Mengoperasikan Rekening Nasabah sesuai dengan perintah Nasabah atau perwakilannya yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, dengan persyaratan bahwa Perusahaan memiliki keputusan mutlak untuk menerima ataupun menolak instruksi;
 - C) Membuka dan memelihara Rekening Dana atas nama Nasabah pada Bank untuk tujuan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah dan/atau penyelesaian semua hak dan kewajiban Nasabah;
 - D) Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas uang dalam Rekening Dana Nasabah di Bank;

- E) Menerima, menyerahkan atau menyimpan Efek atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas Efek dalam Rekening Nasabah;
 - F) Menerima, atau menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek yang ditransaksikan dari atau kepada kustodian Nasabah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah (apabila Nasabah memiliki jasa kustodian sendiri);
 - G) Membuka, memelihara dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama dan untuk kepentingan Nasabah kepada LPP dan dengan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Nasabah (*Single Investor Identification Number*) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - H) Menyerahkan uang dan/atau Efek Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan atau transfer uang dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan Perusahaan di LKP sepanjang uang dan/atau Efek tersebut tetap tercatat atas nama Nasabah;
 - I) Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan;
 - J) Merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dan Perusahaan (dalam hal ini pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Perusahaan) dan menyetujui bahwa rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan;
 - K) Membuat dan menandatangani dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan pihak lain atas nama dan untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Perusahaan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pemindahan Efek (*transfer*), registrasi dan lain sebagainya;
 - L) Menagih, menerima dan mengumpulkan :
 - i) Bunga yang didistribusikan akan dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan di Perusahaan; atau
 - ii) Efek, uang atau harta lain yang berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, dividen, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan atau penggabungan Efek, pelaksanaan opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek dan mengkreditkannya ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah)
 - M) Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah);
 - N) Mendebit Rekening Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan untuk pembelian Efek, semua imbalan jasa perantara pedagang efek/komisi, biaya penitipan, biaya layanan jasa sub rekening, biaya jasa perusahaan efek lain, pajak, bea materai, bunga/ganti rugi, denda, provisi biaya administrasi dan biaya lain dalam rangka penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak lainnya baik yang timbul pada saat penandatanganan Perjanjian ini maupun yang akan timbul di kemudian hari, dari setiap jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah atau yang mungkin Perusahaan terima dari hasil penjualan suatu Efek dan selanjutnya membayar jumlah sisa (jika ada) ke dalam Rekening Nasabah.
 - O) Menjual Efek yang Nasabah beli atau simpan pada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan Perusahaan berhak menggunakan hasil bersih penjualan Efek tersebut untuk pembayaran semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Nasabah kepada Perusahaan (termasuk bunga, komisi, biaya dan pengeluaran lainnya). Dalam hal hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Nasabah menanggung untuk membayar kepada Perusahaan pada waktu diminta setiap sisa yang masih terutang.
 - P) Menjaminan Jaminan kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya.
 - Q) Menyesuaikan, menggabungkan, likuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Nasabah tersebut untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konvensi mata uang dari dana yang ada dalam Rekening Nasabah tersebut, maka konvensi tersebut dilaksanakan dengan kurs konvensi yang ditetapkan oleh Perusahaan pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut.
2. Semua hal tersebut di atas dalam pasal ini beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan resiko Nasabah. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam Surat Kuasa yang terpisah dan Kuasa yang diberikan di sini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau karena sebab-sebab apapun lainnya.

Pasal 4 **Intruksi**

1. Untuk setiap transaksi Efek yang dilakukan atas Rekening Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan selalu terikat dan tunduk pada perjanjian ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi hukum Indonesia, Pasar Modal dan Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas, melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan kepada pegawai Perusahaan yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Perusahaan, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek secara online (*online trading*), dan/atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau Negara.
3. Jika perintah dan/atau pesanan Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan perintah atau surat pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut.
4. Berkenaan dengan perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan ke Perusahaan sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
5. Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk Rekening Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek dan Perusahaan Efek lain, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek secara online (*online trading*), dan /atau dengan menggunakan sistem lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
6. Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan instruksi transaksi atau pesanan Nasabah apabila intruksi tersebut tidak sesuai atau diindikasikan oleh Perusahaan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Nasabah

1. Nasabah wajib menyerahkan Jaminan kepada Perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan Batas Transaksi sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Untuk kepentingan Perusahaan maka Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dana/atau uang dalam Rekening Nasabah sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
2. Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya atas dana dan Efek secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini dan persyaratan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Nasabah.
3. Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek atas nama Rekening Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada), yang jumlah dan waktunya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan.
4. Nasabah wajib memiliki Sub Rekening Efek di LPP. Sehubungan dengan pembukaan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di LPP, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas :
 - i. Dibukanya Sub Rekening Efek di LPP dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP;
 - ii. Penyalahgunaan atau pengungkapan data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Sub Rekening Efek yang dilakukan oleh staf, pegawai maupun pihak lainnya dari LPP, dan/atau;
 - iii. Transaksi dan/atau aktivitas di Sub Rekening Efek milik Nasabah.
5. Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya materai, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian Sub Rekening Efek, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan/atau lembaga yang berwenang. Pembayaran harus dilaksanakan oleh Perusahaan. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan sehubungan dengan :
 - i. Transaksi Efek Nasabah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah; atau
 - ii. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan Rekening Nasabah; atau
 - iii. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di LPP; atau
 - iv. Biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari.

Pasal 6

Hak dan Kewenangan Perusahaan

1. Perusahaan (termasuk disini : direksi, pegawai, wakil atau kuasa perusahaan) dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lawan terhadap intruksi atas perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Nasabah lain dari Perusahaan.
2. Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Perusahaan, kecuali di Perjanjian khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontak pembukaan Rekening Efek.

3. Perusahaan berhak dan berwenang meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah, sebelum pelaksanaan Transaksi Efek Nasabah.
4. Uang (dana) dan/atau dalam Rekening Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada bank kustodian atau LPP atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam Rekening Efek pada bank kustodian atau LPP tersebut bahwa uang dan/atau Efek dimaksud dimiliki oleh Nasabah.
5. Untuk kepentingan Rekening Nasabah, Perusahaan berhak menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
6. Bila saldo dalam Rekening nasabah negatif, Perusahaan berhak untuk :
 - a. menjaminkan Efek dalam Rekening Nasabah tersebut kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai jaminan kredit;
 - b. membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain untuk Rekening Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek (*short position*).
 - c. menjual Efek dalam rekening-rekening Efek Nasabah secara paksa (*Forced Sell*) tanpa persetujuan Nasabah hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah yang bersangkutan dengan tujuan untuk menutup saldo negatif dana, dengan ketentuan :
 - i. Jika saldo pada Rekening Nasabah negatif, maka paling lambat pada akhir hari bursa ke-5 (lima) sejak transaksi dilakukan atau 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian yang telah disepakati untuk transaksi diluar Bursa, Perusahaan akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah dan meminta Nasabah untuk menutup saldo negatif.
 - ii. Apabila Nasabah pada hari bursa ke-6 (enam) sejak transaksi dilakukan atau 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi diluar Bursa, Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*Forced Sell*), dengan urutan Efek yang dijual sebagai berikut :
 - 1) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah pada waktu akan dilakukan *Forced Sell*.
 - 2) jika tidak ada kesepakatan dan/atau Nasabah tidak dihubungi, maka jual paksa diatur berdasarkan urutan prioritas (i) Efek yang menyebabkan saldo dana negatif (ii) Efek yang nilai kerugiannya terkecil dan terlikuid berdasarkan harga terakhir sebelum *forced sell* .
 - 3) apabila terdapat kelebihan saldo dana dari penjualan Efek tersebut, maka akan dikembalikan ke Rekening Dana Nasabah.
7. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas Sub Rekening Efek milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa sub rekening , pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian Sub Rekening Efek.
8. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas rekening Efek milik Nasabah dalam hal saldo didalam Rekening Efek Nasabah dalam posisi nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
9. Perusahaan dari waktu ke waktu berhak mengubah besarnya setiap biaya yang menjadi beban Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya komisi, bunga, biaya administrasi, biaya korespondensi, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nam Rekening Nasabah, biaya pengelolaan Rekening (pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian Sub Rekening Efek), biaya registrasi dan/atau biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah, sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan pada Rekening Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek atas nama Nasabah.
10. Perusahaan akan memberikan terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian Rekening Nasabah atau melaksanakan Transaksi Efek Nasabah. Namun demikian Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :
 - i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh pemerintah dan OJK, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain apapun di luar kekuasaan Perusahaan;
 - ii. Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan kegagalan yang disebabkan, diumumkan dan dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian.
 - iii. Terjadi kelalaian yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan);
 - iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai Bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut.
11. Dalam hal Perusahaan menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah atau dalam hal kuasa dan Perjanjian ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban untuk) :
 - i. Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana: dan/atau
 - ii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif Efek pada Rekening Nasabah, baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan dan hasil penjualan tersebut

akan dipergunakan untuk membeli Efek guna menutupi saldo negatif Efek (*short position*) dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah; dan/atau

- iii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana pada Rekening Nasabah baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, dan/atau dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah.

Apabila upaya yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam angka ii dan iii diatas, yaitu melakukan penjualan atas seluruh Efek pada Rekening Nasabah atau pembelian Efek yang dilakukan dengan memanfaatkan dana pada Rekening Nasabah, masih tidak mencukupi untuk menutupi saldo negatif dan/atau saldo negatif Efek pada Rekening Nasabah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah seketika ditagih oleh Perusahaan.

12. Apabila Nasabah cidera janji termasuk tetapi tidak terbatas karena gagal bayar, gagal serah, melebihi Batas Trtansaksi sebagai akibat penurunan nilai jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan dan lain-lain. Perusahaan berhak menarik dana dari Sub Rekening Dana dan/atau mencairkan atau menjual jaminan dan/atau Efek yang ada pada Rekening Nasabah dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut dan/atau penarikan/pencairan dana untuk menutup saldo negatif dalam Rekening Nasabah. Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Perusahaan berhak untuk menagih pada setiap waktu kepada Nasabah untuk melunasi setiap kewajiban Nasabah yang masih terutang.
13. Perusahaan berhak setiap saat untuk mengungkapkan dan/atau memberikan identitas, data transaksi dan aktivitas transaksi Nasabah kepada lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bursa Efek, LKP, LPP, dinas pajak, kepolisian dan/atau kejaksaan.
14. Untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan, Perusahaan berhak untuk mengadministrasikan, membuat catatan-catatan berikut segala perhitungannya terhadap setiap Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan konfirmasi, laporan bulanan Efek dan dana, dan buku pembantu Efek

Pasal 7

Transaksi, Konfirmasi dan Hak Akses

1. Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan Transaksi Efek Nasabah untuk hari yang sama, perusahaan akan melakukan :
 - i. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-Efek yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian uang Nasabah terhadap Perusahaan;
 - ii. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah hanya terhadap Efek-Efek yang sama dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Efek Nasabah terhadap Perusahaan.
2. Dalam hal suatu transaksi tetap dilaksanakan walaupun Nasabah telah membatalkan/merubah pesannya, maka nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan kecuali transaksi dilaksanakan (i) 30 (tiga puluh) menit atau lebih setelah perintah pembatalan/perubahan pesanan, baik lisan ataupun tulisan, diterima oleh Perusahaan untuk transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau (ii) 24 jam atau lebih setelah perintah pembatalan pesanan, baik lisan atau tulisan, diterima oleh Perusahaan untuk transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri; atau (iii) jangka waktu yang lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perusahaan akan memberikan kepada Nasabah;
 - (i) Konfirmasi transaksi sebelum Hari Bursa berikutnya setelah pelaksanaan transaksi; dan
 - (ii) Posisi Rekening Nasabah dan Laporan Rekening (*account statement*) setiap bulannya, berupa ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa pada bulan berikutnya.

Melalui media komunikasi dan/atau media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui faksimili, *e-mail* sebagaimana tersebut dalam Formulir dan perubahan-perubahannya.

4. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut dapat dianggap sebagai konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah, kecuali terdapat koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan mengenai posisi Rekening Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Apabila Nasabah kebenaran atau tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut maka Nasabah harus memberitahukannya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimnya konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut oleh Perusahaan. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi dan/atau Laporan Rekening Nasabah tersebut. Apabila Perusahaan melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan posisi Rekening Nasabah maka Perusahaan akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi atau pemberitahuan terbaru kepada Nasabah.
5. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di Perusahaan.
6. Berkenaan dengan ketentuan ayat 3 dan 4 tersebut diatas, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun atas permintaan Nasabah untuk pengiriman perintah dan/atau dokumen-dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada konfirmasi, surat pesanan dan posisi Rekening Nasabah atau hal-hal lainnya

yang berhubungan dengan Rekening Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut didalam Formulir beserta perubahan-perubahannya yang diakibatkan termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan, kesalahan transmisi data, pembajakan data, keterlambatan, ketidakakuratan, ketidaklengkapan, gangguan jaringan media komunikasi dan media elektronik yang ada pada Perusahaan ataupun Nasabah.

7. Perusahaan akan menyimpan Efek milik Nasabah secara terpisah pada Sub Rekening Efek di LPP untuk masing-masing Nasabah dan atas nama Nasabah.
8. Perusahaan akan menyimpan Dana milik Nasabah secara terpisah pada Rekening Investor di Bank Pembayar atau bank yang ditunjuk oleh LPP sebagai bank penyimpan dana Nasabah Perusahaan.

Pasal 8 **Pernyataan Nasabah**

1. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Perusahaan tidak diharuskan untuk menyetujui Pembukaan Rekening dan Perusahaan memiliki hak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Dengan dibukanya Rekening Nasabah, Nasabah dengan ini menjamin tidak akan melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang melanggar Undang-undang Anti Pencucian Uang (*money laundering*) baik di yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau Negara-negara lain.
3. Nasabah menyatakan bahwa seluruh Efek dan dana milik Nasabah dalam Rekening Nasabah dapat digunakan sebagai Jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan.
4. Nasabah dengan ini pula menyatakan :
 - a. Mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukumlain atas Efek atau sehubungan dengan setiap jenis Efek tersebut mengandung risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan uang yang diinvestasikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - i. risiko perubahan harga Efek
 - ii. perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - iii. peningkatan risiko karena kewajiban memenuhi permintaan Perusahaan atau karena adanya wewenang Perusahaan untuk melaksanakan transaksi atas Efek untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, atau karena setiap saat Rekening Nasabah dapat ditutup Perusahaan.
 - iv. Perubahan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.
 - v. Keterlambatan pelaksanaan eksekusi transaksi.
 - vi. *Force majeure*.
 - vii. Kerugian karena dilakukan jual-paksa oleh Perusahaan setiap saat, dan lain-lain.
 - b. Bahwa semua data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir dan perubahan-perubahannya adalah lengkap, tepat dan akurat.
 - c. Telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Perjanjian ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini.
 - d. Bahwa Nasabah mempunyai kewenangan penuh (cakap bertindak didalam hukum) untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
 - e. Tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening-rekening yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan olehPerusahaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - f. Tidak sedang berada dalam proses kepailitan dan/atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
 - g. Telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau perjanjian Nasabah dengan pihak ketiga lainnya (bilamana diperlukan). Jika diperlukan atau diminta Perusahaan, persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perusahaan.
 - h. Dana yang digunakan untuk transaksi Efek tidak bersumber dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala pengubahannya, dan bukan untuk tujuan melanggar hukum.
 - i. Memahami dan tunduk kepada semua peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk peraturan di Bursa Efek, LPP, LKP khususnya yang berhubungan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek.
 - j. Tunduk kepada setiap Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku antara Perusahaan dengan Nasabah.
5. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban atas kegagalan, keterlambatan, atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan Perusahaan (*force majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, huru-hara, gangguan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi serta jaringan komunikasi, perubahan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang.

- Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya intruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Efek oleh Biro Administrasi Efek, atau emiten, Bursa Efek, bank, LKP atau LPP.
- Nasabah memahami dan karenanya secara tegas menyetujui bahwa suatu intruksi atas suatu Efek dapat dilaksanakan secara tertulis atau dengan cara lain oleh Nasabah yang disampaikan kepada dan dicatat serta dilaksanakan oleh Perusahaan. Dalam hal instruksi disampaikan secara lisan maupun telepon dan/atau faksimili atau alat komunikasi lainnya, maka Perusahaan akan bertindak sesuai dengan instruksi dari pihak yang menyatakan dirinya sebagai Nasabah atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban bagi Perusahaan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan/atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun juga termasuk Nasabah sendiri atau afiliasinya.
- Nasabah dengan ini menegaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya seluk beluk perdagangan/transaksi Efek dan bersedia menanggung segala risiko atau kerugian atau akibat lain yang terjadi daripada itu. Karenanya setiap instruksi yang disampaikan kepada Perusahaan adalah semata-mata berdasarkan pada kemampuan penilaian dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, khususnya oleh Perusahaan dan/atau risikonya kepada Perusahaan dan/atau Direksi dan/atau pegawai Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas instruksi Nasabah yang timbul dari suatu nasihat, keterangan dan/atau informasi; termasuk hasil riset yang diperoleh dari Perusahaan, baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.
- Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk kepada setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan yang berhubungan dengan Rekening Nasabah, yang disampaikan oleh Perusahaan dengan cara antara lain melalui pengumuman yang diumumkan di kantor-kantor Perusahaan.

Pasal 9 **Pengakhiran Perjanjian**

Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini membebaskan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia.

Pasal 10 **Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan**

- Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini atau bagian dari padanya, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"). Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak. Ketentuan ini tidak mengurangi hak dan wewenang Perusahaan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, di depan pengadilan lain wilayah Republik Indonesia

Pasal 11 **Jaminan Kerahasiaan**

- Perusahaan akan menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data (calon) Nasabah, yang diketahui oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas (calon) Nasabah, data transaksi Nasabah, data keuangan dan kekayaan Nasabah serta *user-id* dan *password* Nasabah yang memiliki fasilitas *online* (ESI-ON).
- Perusahaan tidak akan menggunakan data dan/atau informasi (calon) Nasabah untuk keperluan apapun terkecuali untuk kepentingan pihak-pihak yang berwenang (pengadilan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia) dengan ketentuan :

(Calon) Nasabah sudah terbukti terlibat atau menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana

(Calon) Nasabah sudah diputus oleh pengadilan, sebagai pihak tergugat dalam suatu persengketaan.

Pasal 12 **Ketentuan Lainnya**

- Catatan dan pembukuan Perusahaan sehubungan dengan Rekening Nasabah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Para Pihak mengenai jumlah mutasi kredit, debit atau hak dan kewajiban yang melekat pada rekening-rekening tersebut. Nasabah berhak dengan persetujuan Perusahaan, untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
- Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada Perusahaan setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir berserta perubahan-perubahannya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh tidak disampainya (oleh Nasabah) atau tidak diterimanya (oleh Perusahaan)



perubahan data atau informasi yang tercantum dalam perubahan-perubahannya. Formulir beserta perubahan-perubahannya dan perubahan data yang disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir dan perubahan-perubahannya dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan.
4. Keterlambatan Perusahaan untuk melaksanakan suatu kuasa, hak atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini maupun ketentuan hukum yang berlaku tidak akan merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan atas kuasa, hak atau upaya hukum tersebut.
5. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Formulir beserta perubahan-perubahannya dan Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek dan/atau persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Nasabah yang akan dibuat kemudian oleh Nasabah dan Perusahaan.
6. Jika suatu ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu putusan Pengadilan atau kekuasaan yang berwenang lainnya, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Perjanjian ini tetap berlaku efektif dan mengikat Para Pihak.
7. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini dan lampirannya, segala perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dtuangkan dalam suatu addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal berlakunya.
8. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan secara tertulis.

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

_____, - - 20

Nasabah,

PT Equity Sekuritas Indonesia,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama & Tanda tangan (sesuai dengan identitas))

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama : _____

Jabatan : _____



Nama Nasabah : _____

Reguler Trading* :

Online Trading* : *) *Düisi Oleh PT Equity Sekuritas Indonesia*

Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Equity Sekuritas Indonesia (“Perusahaan”) dengan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir), Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek dan menyetujui Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek, dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan sebagai berikut :

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek yang diatur di sini, semua definisi yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku bagi persyaratan dan ketentuan di sini.

KETENTUAN

1. Nasabah wajib menyerahkan Jaminan kepada Perusahaan. Nilai Jaminan tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan untuk menentukan Batas Transaksi (*Trading Limit*) Nasabah yang harus ada sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Perusahaan dapat membuka Rekening Efek atas nama Nasabah terlebih dahulu, namun demikian Rekening Efek tersebut baru dapat dinyatakan efektif apabila Jaminan telah efektif diterima oleh Perusahaan.
2. Jaminan dapat berupa uang dan/atau Efek yang jumlah maupun jenisnya dapat diterima oleh Perusahaan. Penilaian atas Efek sebagai Jaminan akan ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Jaminan yang berupa uang wajib disetor dan/atau ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perusahaan atas nama Perusahaan dan oleh Perusahaan akan diadministrasikan dalam Sub Rekening Dana atas nama Nasabah. Jaminan tersebut dapat dinyatakan efektif apabila uang tersebut sudah diterima pada rekening bank yang ditunjuk oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak memindahkan Jaminan yang berupa Efek ke rekening jaminan Perusahaan di LPP. Jaminan tersebut sudah dapat dinyatakan efektif apabila Efek tersebut sudah diterima di rekening jaminan Perusahaan di LPP.
5. Perusahaan akan menetapkan Batas Transaksi (*Trading Limit*) untuk setiap Nasabah. Besarnya Batas Transaksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
6. Perusahaan akan melaksanakan perintah beli Nasabah, apabila sebelumnya Nasabah telah menyediakan Jaminan berupa uang dan atau Efek yang memadai dalam Sub Rekening Dana dan atau Rekening Efek sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
7. Perusahaan akan melaksanakan perintah jual Nasabah, apabila sebelumnya Nasabah telah menyediakan Jaminan berupa Efek yang memadai dalam Rekening Efek sesuai dengan jumlah dan jenis yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
8. Nasabah dapat mengajukan permohonan penarikan (*withdrawal*) Efek (tanpa warkat/masih warkat) dari Rekening Efek, apabila Efek tersebut telah dinyatakan efektif dan cukup tersedia di rekening Efek Perusahaan di LPP dan akan dilaksanakan oleh Perusahaan paling cepat pada 2 (dua) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut telah diterima secara lengkap dan benar oleh bagian kustodian Perusahaan, Efek tersebut tidak sedang menjadi Jaminan atas kewajiban Nasabah, dan setelah dipenuhinya prosedur untuk penarikan Efek dimaksud.
9. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dari efek yang sudah diambil oleh nasabah serta tidak bertanggung jawab untuk penerimaan *corporate action* dan hak-hak lain yang melekat atas efek yang telah ditarik dan/atau dimutasikan keluar rekening oleh nasabah.
10. Nasabah dapat mengajukan permohonan penarikan (*withdrawal*) uang Nasabah dari Sub Rekening Dana, sesuai dengan persyaratan dan dan ketentuan Sub Rekening Dana.
11. Nasabah wajib menyelesaikan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan pada waktu dan cara yang ditentukan oleh Perusahaan. Apabila Nasabah tidak melakukan penyelesaian kewajibannya menurut waktu dan/atau cara yang telah ditentukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak menjual seluruh atau sebagian Efek yang manapun milik Nasabah di Rekening Efek dan/atau rekening-rekening lain milik Nasabah di Perusahaan dan mempergunakan dana pada Sub Rekening Dana atau rekening lain milik Nasabah di Perusahaan, untuk menutup saldo negatif dana (saldo debit), dan/atau membeli Efek dengan dana yang terdapat pada Sub Rekening Dana dan/atau rekening-rekening lain milik Nasabah di Perusahaan untuk menutup saldo negatif Efek. Perusahaan berhak juga melakukan penjualan.



12. Nasabah dengan ini menyadari bahwa dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan ini Perusahaan tidak diharuskan untuk menyetujui pembukaan Rekening Efek dan Perusahaan memiliki hak untuk menolak membuka Rekening Efek tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penutupan Rekening Efek oleh Nasabah dapat dilakukan apabila Nasabah telah mengajukan permohonan penutupannya secara tertulis.
13. Perusahaan akan menutup Rekening Efek setelah Nasabah memenuhi semua kewajiban dalam Rekening Efek kepada Perusahaan
14. Perusahaan, berdasarkan alasan dan/atau pertimbangan sendiri, berhak membekukan atau menutup Rekening Efek secara sepihak, dengan tidak mengurangi kewajiban Nasabah untuk tetap memenuhi seluruh kewajiban yang belum diselesaikannya terhadap Perusahaan (apabila ada).
15. Persyaratan dan Ketentuan ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
16. Kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Perusahaan yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan-perubahannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah, mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan. Oleh karenanya Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan-perubahannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah.

PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA,

NASABAH,



SEKURITAS I N D O N E S I A

Stockbroking - Underwriting - Investment Management

KARTU CONTOH TANDA TANGAN Signature Specimen Card

Jenis Rekening / Account Type Reguler / Regular On Line / On Line Marjin / Margin Institusi / Institution

Nama Pemilik Rekening : _____
Name of Account Holder

Nomor Rekening : _____
Account Number

Tanda tangan harap tidak melampui garis (dalam kotak) dan gunakan tinta hitam / please keep signature (with-in the box) and use black pen

A. Tanda tangan Nasabah / Signature of Customer

Nama / Name :
Jabatan / Position :

Tanda tangan penerima kuasa (jika ada) / Signature of attorney (if any)

Nama / Name :
Jabatan / Position :

B. Tanda tangan Nasabah / Signature of Customer

Nama / Name :
Jabatan / Position :

Tanda tangan penerima kuasa (jika ada) / Signature of attorney (if any)

Nama / Name :
Jabatan / Position :

Contoh Cap Perusahaan / Sample of Company Stamp

Tanda tangan disesuaikan dengan / Signature (s) Verified with
A. KTP / Id Card
B. Paspor / Passport
C. KITAS / Kitap / Temporary / Permanent Stay Permit

Diisi oleh PT Equity Sekuritas Indonesia / To be completed by PT Equity Sekuritas Indonesia

Tanggal diterima / Date of received

Tanda tangan dicocokkan oleh Sales
Signature verified by Sales

Disetujui oleh BM / Head of Sales
Approved by BM / Head of Sales

Tanggal dibuka / Opening date

Catatan : Untuk Perusahaan yang memiliki lebih dari 2 (dua) Direktur maka kami perkenankan menggunakan format dari Perusahaan sendiri (apabila ada).
Note : For Company that has more than 2 (two) Directors then the use of company's own format (if any) is allowed.

INVESTOR AREA FORM

No. Rekening / Account No. : (Diisi oleh PT ESI / Filled By PT ESI)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	No. SID, jika ada Single Investor Identification No. / If Any	
Broker / Custodian :	P T E Q U I T Y S E K U R I T A S I N D O N E S I A		
Nama Nasabah / Customer Name :			
Tempat Lahir / Place of Birth :		Tgl lahir / :	
KTP / ID Number :		Date of Birth	dd mm yyyy
NPWP / Tax Registrations No. :			
Paspor / KITAS / Kitap / : Passport / KITAS / Kitap No.			
Kewarganegaraan / Nationality :			
Telpon Genggam / Handphone No. :			
Akte Pendirian / : Daed Of Establishment			
Alamat Korespondensi / : Correspondence Address	<input type="checkbox"/> Rumah / Home	<input type="checkbox"/> Kantor / Office	<input type="checkbox"/> Alamat Lain / Others Address

Rumah / Home

Negara / country :	
Alamat / Address :	
Propinsi / Province :	
Kota / City :	
Kode Pos / Zip Code :	
No. Telepon / Telephone No. :	

Kantor / Office

Negara / country :	
Alamat / Address :	
Propinsi / Province :	
Kota / City :	
Kode Pos / Zip Code :	
No. Telepon / Telephone No. :	

Validasi / Validation

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa data diatas adalah benar.
 I, the undersigned below, declare that abovementioned data are true

.....
 20
 Tempat & Tanggal / Place & Date

.....
 Nasabah Pemilik Rekening
 Account Holder



FORMULIR REKENING DANA NASABAH APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal) :
Name of Customer (as it appears on ID Card)

No. Rekening yang sudah ada :
Existing Account No.

Alias (apabila ada)
Alias (if any)

Nomor Rekening Baru :
New Account No.

Cabang :
Branch

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No.

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No.

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Code of Securities Company / Custodian Bank

Nomor Customer :
Customer Number

Corporate ID KBB :
KBB Corporate ID

- Dalam hal ini bertindak sebagai :
In this matter acting
1. Pribadi
On his / her own behalf
 2. Wakil dari pihak lain
As a representative or proxy for another party

Tujuan Pembukaan Rekening :
Purpose of Opening the Account

Penyelesaian Transaksi Efek
To Settle Securities Transactions

Pengampu
Trustee

Lainnya
Other

B. PRODUK YANG DIINGINKAN B. DESIRED PRODUCT

Giro, Mata Uang
Current Account, Currency

TAPRES
TAPRES

BCA Dollar, Mata Uang
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai tanda pengenal) :
Address (as it appears on ID Card)

Jenis Kelamin : L Laki-laki P Perempuan
Sex Male Female

Kota :
City

Tempat Lahir :
Place of Birth

Kode Pos : Negara :
Postal Code Country

Negara Tempat Lahir :
Country of Birth

Tanggal Lahir :
Date of Birth

Alamat Surat Menyurat :
Correspondence Address

Status Perkawinan : 1 Lajang 3 Janda / Duda
Marital Status Single Widow /Widower /Divorced

2 Menikah
Married

Kota :
City

Agama : 1 Islam 4 Hindu
Religion Islam Hinduism

2 Katolik 5 Buddha
Catholic Buddhism

3 Kristen 6
Christianity

Kode Pos : Negara :
Postal Code Country

Kewarganegaraan : 1 WNI 2 WNA, negara
Nationality Indonesian Foreigner, country

No. Telepon :
Telephone No.

No. Fax :
Fax No.

KITAS / KITAP : 1 Tidak Ada 2 Ada, No.
Limited / Permanent Stay Permit (only for Foreigner) Not Available Available, namely, No.

Berlaku s.d. Valid until

No. HP :
Mobile Phone No.

Alamat E-mail :
E-mail Address

(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

NPWP : 1 Ada 2 Tidak ada
Tax ID No. Available Not Available

Tanda Pengenal : 1 KTP 2 Paspor
Identity Card Resident's ID Card Passport

Berlaku s.d. :
Valid until

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)
Customer is a United States (US) citizen Ya Tidak
Yes No
2. Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS - Green Card
Customer is a US Permanent Resident Card (Green Card) holder Ya Tidak
Yes No
3. Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS
Customer is obliged to file income tax returns with the US Government Ya Tidak
Yes No

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) Nasabah

If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write Customer's Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) below

TIN/SSN :

**E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT**

Dengan ini Nasabah menyatakan :
Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions and/or claims in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations..
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power with the right of substitution to:
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk menandatangani, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
*Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
 - b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
 - c. OJK untuk memblokir, menandatangani, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
OJK to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, that the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

**E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT**

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA.
Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.
8. BCA berhak memblokir, menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, antara lain apabila :
BCA reserves the right to block, reject transactions and/or terminate its relationship with Customer, if among others:
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailing laws and regulations;
 - b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - c. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - d. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - e. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game, arisan berantai/berjenjang, pyramid scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran; Conduct money game, chain/tiered arisan, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;*
 - *Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perform action/business in violation of applicable laws.*
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits, risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah *)
*Customer hereby declares that the ultimate beneficial owner of this business entity is *)*
12. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C atau D Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C or D of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer.
13. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. (*Coret yang tidak sesuai)
*Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) (*Cross out as appropriate)*
Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

*) Diisi khusus untuk nasabah badan usaha
*) To be completed by corporate customer only

Nama Jelas dan Ttd Nasabah
Customer's Full Name and Signature

**KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS**

DIPROSES OLEH PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH APPROVED BY	CATATAN NOTE	Klasifikasi FATCA FATCA Classification
		Kategori Nasabah : <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T Category of Customer :	<input type="checkbox"/> Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>Customer subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i> <input type="checkbox"/> Bukan Nasabah Wajib FATCA <i>Customer not subject to FATCA</i>

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

F. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
F. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
 2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan, Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account, BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or PASPOR BCA Card.
 3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
*by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.*Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui KlikBCA, *counter*, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
 4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
 5. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
 6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
*by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.*Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
 7. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
 8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
 9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
 10. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This instrument containing the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
 - Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Holder of Current Account of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
 - Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions of Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
 - Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
*The Terms and Conditions of BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)*dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.
- BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from Customer about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
11. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 10 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
 12. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 10 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

.....

Nama Jelas, Ttd Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature and Company Seal*)

*) khusus nasabah badan
*) for corporate customer only



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartukredit di Bank lain/ institusi lain? Ya, di Bank/Institusi
Sudah berapa lama

Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri? Ya, Negara
 Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*? Warisan Hibah/Hadiah
 Tabungan Gaji

Hasilusaha Lainnya

*) dapat lebih dari 1 (satu)